

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. A. Yani No. 42 Telp. (0296) 531237, 53104 Blora

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLORA

NOMOR: 050 (421 · 31 ·

TENTANG

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SD-SMP SATU ATAP TAHUN ANGGARAN 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLORA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menunjang Program Pemerataan dan Perluasan Akses layanan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Blora perlu mengembangkan Pendidikan Dasar Terpadu atau SD-SMP Satu Atap;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan satuan Pendidikan Jenjang SD-SMP Satu Atap Tahun Anggaran 2010, yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora. Pemerataan dan Perluasan Akses Layanan Pandidikan Dasar 9 Tahun dimaksud Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional akan memberikan subsidi untuk pengembangan SD-SMP Satu Atap;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa tengah;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4425) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 44);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);

Memperhatikan

- Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor: 0676. /C3.1/SK 2010 tanggal 1 April 2010 tentang Penetapan Sekolah penerima Block Grant SD-SMP Sat Atap Tahun 2010.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional Nomor: 0036/023-1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Menetapkan Satuan Pendidikan jenjang SD-SMP Satu Atap Tahun 2010, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Kepala Sekolah Dasar selaku pemimpin Kegiatan Pengembangan Satuan Pendidikan Jenjang SD-SMP Satu Atap dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas Tahun 2010.

KETIGA

: Kepala Sekolah dalam melaksanakan kegiatan pengembangan Satuan Pendidikan Jenjang SD-SMP Satu Atap, bertanggung kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora. KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran APBN dan anggaran yang relevan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang undangan yang berlaku;

KELIMA

 Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mstinya;

KEENAM

: Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Blora pada tanggal 25 - 5 - 2010

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora

RATNANI WIDOWATI

Tembusan: dikirim kepada Yth:

- Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemeterian Pendidikan Nasional Di Jakarta.
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Di Semarang
- 3. Bupati Blora;
- 4. Ketua DPR Kabupaten Blora;
- 5. Kepala Bappeda Kabupaten Blora;
- 6. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Blora;
- 7. Camat Bogorejo, Jepon, Randublatung
- 8. Kepala UPTD TK/SD Kecamatan Bogorejo, Jepon, Randublatung

Nomor : 090/ 421 - 31

Tanggal

: 25-6-2010

DAFTAR NAMA SD-SMP SATU ATAP KABUPATEN BLORA **TAHUN 2010**

NOMOR	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1	SMP N 3 BOGOREJO SATU ATAP	BOGOREJO
2	SMP N 4 JEPON SATU ATAP	JEPON
3	SMP N 5 RANDUBLATUNG SATU ATAP	RANDUBLATUNG

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora

RATNANI WIDOWATI